



PUTUSAN

Nomor 219 /Pdt.G/ 2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Hindu, yang beralamat di DENPASAR, dalam hal menyerahkan kuasa kepada I MADE DUANA, SH; Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan di kantor "Kertayama Law Office" (attorneys and counselors at law) yang beralamat di Jalan Raya Guwang - Sukawati XXX (depan Indomaret Guwang), Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, phone : 0822 3764 8187, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswata, agama Hindu yang beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai: ---

-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

Hal 1 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps



Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar Keterangan Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2015, dalam Register Nomor : 219/Pdt.G/2015/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009, bertempat di GIANYARr sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.456/K/2010 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide: P.1);

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 5 tahun, perempuan, yang lahir di Gianyar pada tanggal 19 Nopember 2010 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 427/IST/2011 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (vide: P.2);

3. Bahwa mulanya bahtera perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang saling memberi dan menerima, menjadi pelengkap satu sama lain, serta saling sayang-menyayangi;-----
4. Bahwa suasana hidup rukun yang Penggugat dengan Tergugat alami, kian hari semakin meredup seiring terjadinya selisih faham dan memicu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, mengindikasikan jalinan interaksi Penggugat dengan Tergugat selama ini fatamorgana belaka, sangat jauh dari relasi kecocokan dalam membangun rumah tangga;

5. Bahwa yang menjadi penyebab selisih faham dan pertengkaran terus menerus tiada lain adalah karena Tergugat sebagai suami yang tidak lagi menunjukkan sikap menghargai istri, sehingga Penggugat merasa tidak respek, care lagi berdampingan dengan Tergugat dalam menjalani hidup berkeluarga; -----

6. Bahwa awal terjadinya pertengkaran sering diprovokasi oleh Tergugat sendiri yang menunjukkan sikap "Keberatan" dalam membiayai kebutuhan istri, disertai keluhan-keluhan, seperti misalnya "menggerutu seraya mengatakan bahwasanya Tergugat bekerja sendiri, mencari uang sendiri, membiayai kebutuhan istri", dan yang nyaris membuat rasa dignity kewanitaan Penggugat tersentuh adalah okehannya yang membanding-bandingkan Penggugat dengan istri orang lain;

7. Bahwa sebelum menikah Penggugat telah bekerja (mulai masuk tahun 2007) pada CV Diomedia International di Kuta-Badung, sebagai manager dengan salary yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri termasuk membayar premi asuransi, akan tetapi sejak tahun 2009 Penggugat memutuskan berhenti bekerja agar dapat lebih berkonsentrasi mempersiapkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa akhir Nopember 2009 Penggugat berhenti bekerja dan otomatis semenjak saat itu biaya kebutuhan hidup Penggugat dan proses kehamilan,

Hal 3 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan bayi setahunnya lagi menjadi beban tanggungan Tergugat;

9. Bahwa sejak September 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah dingin alias mati rasa, namun sampai saat itu pula Tergugat masih terus saja mempermasalahkan, ngomel-ngomel sembari menyindir Penggugat: bahwa “Tergugatlah yang bekerja sendiri, mencari uang sendiri dan membiayai kebutuhan istri”, oleh karena sudah tidak kuat menahan cercaan, hinaan lagi sehingga Penggugat mulai saat itu tidak minta tanggungan apa-apa lagi kepada Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan dari ekses pertengkaran yang berlarut-larut maka kedua belah pihak menyepakati untuk berpisah rumah tempat tinggal (pisah ranjang) sampai sekarang;

10. Bahwa Tergugat tetap memilih tinggal di rumah orang tua, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua kandung (mulih deha) bersama anak, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; di GIANYAR, yang mana Tergugat memang rutin datang ke rumah orang tua Penggugat menemui anaknya dan memberi hanya uang untuk kebutuhan anak sebesar Rp. 1. 000 000,- per bulan; -----

11. Bahwa bulan Agustus 2014 sesaat setelah Penggugat pulang dari kota Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah notariat, malam harinya Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua kandung seraya dengan ketus menawarkan opsi: “Rujuk berarti pulang ke rumah Tergugat atau Berpisah”, dan ternyata Penggugat dengan sadar, hati tenang memilih opsi berpisah karena Penggugat sudah tidak mencintainya lagi, maka Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatan perceraian ini di sidang Pengadilan Negeri Denpasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari uraian kejadian - kejadian diatas Penggugat berkesimpulan, tujuan mulia suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu: "perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tak bisa diwujudkan-nyatakan dan terbukti telah menimbulkan penderitaan bagi Penggugat ;-----

13. Bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Hindu tertanggal 17 Desember 2009, bertempat di Desa Kesian, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 456/K/2010 pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 Jouncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975; -----

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini belum dewasa, berumur 5 tahun, masih membutuhkan perhatian, kasih-sayang, perawatan dan pengawasan orang tua, maka Penggugat memohon supaya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan Pengasuhan dan Pengawasan anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat sampai si anak dewasa secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang terhormat Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

Hal 5 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009, bertempat di GIANYARr sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 456/K/2010 di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena Perceraian; -----
3. Menetapkan dan/atau mengangkat Penggugat sebagai Wali Ibu dari anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 5 tahun, perempuan, yang lahir di Gianyar pada tanggal 19 Nopember 2010, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 427/IST/2011 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sampai anak tersebut dewasa secara hukum (genap berusia 21 tahun); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar guna menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : KAMIS, tanggal 26 MARET 2015, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 219/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 19 MARET 2015, Relas Panggilan Sidang No. 219/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 27 MARET 2015, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 456/K/2010 tanggal 11 MARET 2010, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda (P-1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. 5171041610060046, diberi tanda (P-3) ;-----

Hal 7 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan tanggal 27 Maret 2015, diberi tanda (P- 4) ; -----

5. Foto Copy Surat Pernyataan bersama sepakat untuk tidak mempersoalkan dan tidak saling mengenai harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tertanggal 30 Maret 2015, diberi tanda (P-5) ; -----

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT: tidak di bawah sumpah karena ibu kandung dari Penggugat dan akan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 di Desa Kesian Kecamatan Gianyar dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 456/ K/2010, tanggal 11 Maret 2010, di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Nopember 2010, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 427/IST/2011,tanggal 26 Januari 2011 ;-----
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena masalah ekonomi dan sering terjadi selisih faham sehingga terjadi pertengkaran terus merus ;-----
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami yang tidak lagi menunjukkan sikap menghagai istri, sehingga Penggugat merasa tidak respek, care lagi berdampingan dengan Tergugat dalam menjalani hidup berkeluarga ;-----
- Bahwa awalnya terjadinya pertengkaran dari Tergugat sendiri yang menunjukkan sikap keberatan dalam membiayai kebutuhan istri dan menyatakan Tergugat bekerja sendiri mencari uang sendiri serta membading – bandingkan Penggugat dengan istri yang lain sehingga timbulan pertengkaran ;-----
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun mengontrak rumah dan setelah itu tidak bisa melanjutkan ngontrak rumah lagi lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya di jalan Buluh Indah ;-----
- Bahwa anaknya sekarang tinggal sama Penggugat bersama saksi ;-----

Hal 9 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan sama besan tetapi tidak ada hasilnya ;-----

- Bahwa menurut saksi lebih baik antara Penggugat dengan Tergugat dipisahkan karena Penggugat sudah tidak mau balik lagi masa Tergugat ;--

2. Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpah memberikan keterangan

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi bekerja sama orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 di Desa Kesian Kecamatan Gianyar dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 456/K/2010, tanggal 11 Maret 2010, di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Nopember 2010, dan telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 427/IST/2011,tanggal 26 Januari 2011 ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi ;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sekarang tinggal sama Penggugat dirumah orang tuanya ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tetapi diberitahu oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana sejelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana telah disebutkan diatas tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut tetap tidak datang menghadap karena itu dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini akan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percecokan / pertengkar karena antara Penggugat dengan Tergugat sering selisih faham dan masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, saat ini berkedudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Hal 11 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan , apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 telah terungkap fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Kesian Kecamatan Gianyar secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, dibawah No. 456/K/2010, tanggal 11 Maret 2010, dengan demikian sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT telah terungkap fakta bahwa benar kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoan/pertengkar, karena selisih faham dan juga masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangka bahwa benar dan patut disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekocokan yang terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang rukun damai sejahtera ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan berpegang kepada ketidak hadiran Tergugat selama dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat secara diam – diam telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat terutama tentang alasan telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu keluarga yang kekal, bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah dapat di wujudkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak bisa diwujudkan lagi, maka alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 / 1975, telah terpenuhi, oleh karenanya pula petitum No. 2 yang memohon agar permohonan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Nopember 2010, Majelis Hakim menentukan tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami dan istri sama – sama berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak setelah terjadinya perceraian ;-----

Hal 13 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut

dalam petitum No.4 beralasan juga dikabulkan oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 di Desa Kesian Kecamatan Gianyar dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 456/K/2010, tanggal 11 Maret 2010, di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Nopember 2010, berada di bawah pengasuhan bersama, Pengugat dengan Tergugat ;-----
5. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **16 APRIL 2015**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH.M.H.**

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

t.t.d.

Hal 15 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 225.000,-
4. PNP Rp. 10.000,-
3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah) ;-----

Catatan I :

Dicatat disini bahwa : Pada hari : **JUMAT** tanggal **17 APRIL 2015**, putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 APRIL 2015, Nomor : 219 / Pdt.G/2015/
PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat ;-----

Panitera Pengganti,
t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 APRIL 2015, Nomor : 219 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal

02 MEI 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231.197603.1.003.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
16 APRIL 2015, Nomor : 219 / Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas
permintaan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya I MADE DUANA, SH. pada
hari ; _____, tanggal MEI 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut ;

- Biaya legalisasi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 4.500.-

J u m l a h..... Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah);--

Hal 17 dari Hal 14 putusan Perdata No.362/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)